

**LEWAT WAKTU DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK KOMERSIAL PASAL 1338
KUHPERDATA¹**

Oleh: Erichyano Rudyni Panahal²

**Dosen Pembimbing:
Yumi Simbala SH, MH
Selviany Sambali SH, MH**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktual komersial Pasal 1339 KUHPdata dan bagaimana lewat waktu dan akibatnya kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual komersial Pasal 1339 KUHPdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Para pelaku bisnis dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual senantiasa mengharapkan kontrak yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, berpedoman pada norma hukum yang konkrit dengan pemenuhan prestasi sebagai wujud pelaksanaan kewajiban kontraktual berpedoman pada faktor otonom dan faktor heteronom (menentukan hak dan kewajiban para pihak) dan faktor penentu subsider yang menempatkan sifat kontrak, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 BW) dan Pasal 1347 BW) secara terbuka (*fair*) di antara para pihak. 2. Kontrak komersial sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban dalam dunia bisnis dilaksanakan secara proporsional, tidak menutup kemungkinan mengalami kegagalan kontrak terjadi karena faktor interen para pihak maupun faktor ekstern yang berpengaruh terhadap eksistensi, prestasi kontrak yang berakibat lewat waktu, wanprestasi atau *overmacht* (daya paksa), setiap kegagalan pemenuhan prestasi mewajibkan membayar ganti rugi debitor kepada kreditur, kecuali terjadi di luar kesalahannya menurut undang-undang. Tidak jarang terjadi pencantuman kontrak (klausul) pembatalan kontrak atau penuntutan kontrak oleh para pihak sebagai akibat kegagalan pemenuhan pelaksanaan kewajiban kontrak.

Kata kunci: Lewat waktu, kontrak komersial

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711130

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.³

Kebebasan berkontrak yang merupakan 'ruh' dan 'nafas' sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. Dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut di atas dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Dalam praktik pemberian kredit di lingkungan perbankan.⁴ Sehingga memunculkan problematika mengenai kebebasan berkontrak dan keseimbangan bagi para pihak, kiranya akan lebih *fair* dan obyektif apabila menilai keberadaan suatu kontrak

³ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 193.

⁴ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 12.

terutama dengan mencermati substansinya, serta kategori kontrak yang bersangkutan (kontrak konsumen atau kontrak komersial).⁵

Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa, “kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.”⁶

Rumusan Pasal 1339 BW tegas mengingatkan, bahwa selain keterikatan kontraktual bersumber dari apa yang telah disepakati oleh para pihak (faktor otonom), juga perlu diperhatikan faktor-faktor lain (faktor heteronom). Hal ini mengingat kontrak yang dibuat para pihak kadangkala hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga ketika muncul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak telah diantisipasi melalui penerapan faktor heteronom. Dengan demikian adalah sebuah arogansi atau kekhilafan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa kodifikasi undang-undang telah mampu mengakomodir segala problema yang muncul di masyarakat, akibatnya mereka beranggapan bahwa interpretasi tidak perlu bahkan dilarang. Setiap undang-undang, juga yang paling baik dirumuskan sekalipun, membutuhkan penafsiran.⁷

Isi kontrak terutama ditentukan oleh apa yang saling diperjanjikan oleh para pihak. Dengan menafsirkan pernyataan-pernyataan tertentu, dalam hal ini untuk menentukan maknanya, akan jelas terhadap apa para pihak mengikatkan diri. Mengapa penafsiran diperlukan, fakta di lapangan memberikan pelajaran berharga, betapa banyak sengketa justru muncul ketika pelaksanaan kontrak. Sengketa ini berawal manakala para pihak mempunyai pengertian berbeda mengenai pernyataan yang mereka gunakan dalam kontrak. Memang pelaku bisnis sangat paham dengan proses bisnis yang mereka lakukan, namun pada saat proses bisnis tersebut dituangkan dalam bahasa kontrak dan dirancang oleh mereka yang tidak paham aspek-aspek hukum kontrak, dapat dipastikan

kontrak tersebut membuka peluang terjadinya sengketa.

Hal ini karena isi kontrak yang memuat pernyataan-pernyataan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk bahasa (tertulis). Bahasa sebagai sarana bagi para pihak untuk saling berkomunikasi, terutama bahasa kontrak, acapkali terkendala dengan keterbatasan kemampuan para pihak ketika menuangkan maksud maupun peristilahan yang dipergunakan ke dalam struktur bahasa kontrak yang tepat. Kendala tersebut antara lain terkait kata atau istilah yang dipergunakan bermakna ganda, kabur bahkan kontradiksi satu dengan lainnya. Dengan demikian dalam memahami isi kontrak secara komprehensif, tidak dapat sekedar menafsirkan kata demi kata, istilah per istilah, menurut pengertian gramatikalnya saja. Hal ini sejalan dengan pemikiran doktrin terhadap Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya kontrak, di mana tidak dipenuhinya syarat kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subyektif, tidak mengakibatkan batalnya kontrak.⁸

Dalam pelaksanaan kontrak komersial diperlukan atau diharuskan adanya kepatutan, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1339 BW. Memperhatikan uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam, hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul “Lewat waktu dalam pelaksanaan kontrak komersial Pasal 1339 KUHPerduta.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktual komersial Pasal 1339 KUHPerduta?
2. Bagaimana lewat waktu dan akibatnya kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual komersial Pasal 1339 KUHPerduta?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengacu pada norma atau kaidah hukum yang terdapat pada

⁵ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 227.

⁶ Pasal 1339 BW.

⁷ Setiawan, *Op Cit*, hal. 52.

⁸ Khairandy Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Pascasarjana, Jakarta, 2003, hal. 63.

hukum positif dan peraturan serta keputusan pengadilan (yurisprudensi) maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat kualitatif adalah suatu penganalisaan obyek penelitian secara mendalam dan komprehensif.⁹

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual Komersial Pasal 1339 KUHPerduta

Rumusan Pasal 1339 BW dan 1347 BW, maka faktor heteronom yang merupakan faktor penentu subsidair untuk menentukan daya mengikatnya suatu kontrak, terdiri dari:

- (1) undang-undang;
- (2) kebiasaan;
- (3) syarat yang biasa diperjanjikan; dan
- (4) kepatutan.

Artinya syarat yang biasa diperjanjikan lebih unggul dibandingkan kepatutan, kepatutan lebih unggul dibandingkan kebiasaan, demikian seterusnya, atau ini sekedar penempatannya saja. Untuk itu akan dibahas masing-masing elemen sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Ketentuan hukum yang mengatur bidang keperdataan, khususnya hukum kontrak, lebih banyak dicirikan dengan sifatnya yang mengatur dan melengkapi, sebagaimana diketahui, materi muatan Buku III BW (Tentang Perikatan) didominasi aturan yang bersifat menambah atau melengkapi. Hal itu sejalan dengan sifat terbuka buku III yang menganut asas kebebasan berkontrak (otonomi para pihak). Yang dimaksud dengan aturan yang bersifat menambah atau melengkapi dicirikan dengan sifatnya yang subsidair. Sifat subsidair ini dimaksudkan untuk memberikan "jalan keluar" - melengkapi - hubungan kontraktual para pihak apabila mereka tidak mengaturnya.

Ada beberapa pasal dalam Buku III BW yang materi muatannya bersifat memaksa, antara lain Pasal 1320, 1335, 1337 dan 1339 BW. Melalui aturan yang bersifat memaksa tersebut, undang-undang membatasi otonomi para pihak. Artinya, dalam mencipta hubungan kontraktualnya, para pihak tidak dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat memaksa.

b. Kebiasaan

Hubungan hukum yang terjalin antar anggota masyarakat terutama diserahkan kepada para pihak serta praktik dan kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Demikian pula, kontrak yang dibuat oleh para pihak tidak hanya mengikat untuk apa yang telah mereka sepakati melainkan juga dipengaruhi aspek-aspek lain, i.c. kebiasaan, artinya kontrak juga mengikat berdasarkan tuntutan kebiasaan. Pada aspek ini hubungan antara kebiasaan dan hukum memperoleh penegasan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa, "kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang."¹⁰

Kebiasaan bermakna cara atau tingkah laku yang umum diikuti dalam pelaksanaan suatu jenis kontrak tertentu di dalam wilayah atau bidang usaha tertentu. Selanjutnya cara atau tingkah laku tersebut diikuti dalam praktik sebagai kewajiban hukum, tidak menjadi soal apakah para pihak bermaksud mengikuti kebiasaan tersebut (mengetahui atau tidak mengetahui adanya kebiasaan tersebut).¹¹

Melalui kebiasaan, luasnya kewajiban-kewajiban yang labor dari suatu pernyataan dapat ditentukan dengan menyelidiki luasnya jangkauan dari kata-kata yang dipergunakan. Setiap kontrak yang menurut hukum mengikat, dapat dilihat baik menurut arti individualnya, maupun menurut fungsi kemasyarakatannya kontrak ini sebagai gejala dalam hubungan kemasyarakatan. Keduanya bersama-sama menentukan isinya. Para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa yang mereka kehendaki, akan tetapi sepanjang mereka tidak mengaturnya, maka kontrak dalam kata-katanya akan dipahami menurut arti umum dari kontrak sejenis (kebiasaan).

c. Syarat yang biasa diperjanjikan

Sumber rujukan pengakuan eksistensi 'syarat yang biasa diperjanjikan' (*bestandig gebruikelijk beding*) sebagai faktor penentu kontrak yang subsidair dapat disimak dari ketentuan Pasal 1347 BW, yang menyatakan,

⁹ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012, hal. 35.

¹⁰ Pasal 1339 BW

¹¹ Satrio, *Op Cit*, hal. 20.

"Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam kontrak".¹²

Pengertian dan pemahaman mengenai 'syarat yang biasa diperjanjikan' hendaknya dibedakan dengan kebiasaan disandarkan pada apa yang lazimnya diperjanjikan, pada kebiasaan masalahnya adalah apa yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan oleh para pihak. Mencermati pendapat di atas mengenai perbedaan di antara keduanya, dapat diambil pedoman bahwa kebiasaan ditekankan pada garis tingkah laku dalam pelaksanaan kontrak, sedangkan 'syarat yang biasa diperjanjikan' merupakan kebiasaan dalam penutupan kontrak untuk mencantumkan syarat (janji) tertentu. Perbedaan di antara keduanya terletak pada proses pembentukan ('syarat yang biasa diperjanjikan') dan pelaksanaan kontrak (kebiasaan).¹³

Para sarjana pada umumnya sepakat untuk menempatkan 'syarat yang biasa diperjanjikan' sebagai bagian inheren dari kontrak yang disepakati para pihak. Syarat yang biasa diperjanjikan sebagai salah satu elemen faktor heteronom menempati hirarki lebih tinggi dibandingkan undang-undang yang bersifat menambah, kebiasaan maupun kepatutan.

d. Kepatutan

Kepatutan pada umumnya ditempatkan sebagai sumber perikatan tersendiri. Apabila undang-undang, kebiasaan dan 'syarat yang biasa diperjanjikan' tidak memberikan penyelesaian mengenai suatu aspek tertentu dalam kontrak, maka kepatutan akan mengisi kekosongan tersebut. Selain itu kepatutan sebagai pedoman dalam hal terjadi perbedaan antara undang-undang yang bersifat menambah dengan kebiasaan atau 'syarat yang biasa diperjanjikan'.

Meskipun demikian harus diakui bahwa kalau ada pertentangan antara undang-undang yang bersifat menambah dengan kebiasaan, pemilihan antara keduanya harus didasarkan atas kepatutan, tetapi jangan diartikan bahwa undang-undang yang bersifat menambah dan kebiasaan baru berlaku kalau ia patut. Jadi kepatutan mempunyai dua fungsi, *pertama*,

sebagai sumber perikatan yang berdiri sendiri, dan *kedua*, sebagai pedoman kalau ada pertentangan antara undang-undang yang bersifat menambah dengan kebiasaan atau 'syarat yang biasa diperjanjikan'.¹⁴

Penerapan kepatutan acapkali disandingkan itikad baik, artinya daya mengikatnya kontrak diukur pada adanya keselarasan antara kepatutan dan itikad baik. Pendapat ini menunjuk pada paham relasi antara Pasal 1338 (3) BW dan Pasal 1339 BW, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak berdasar keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo, terdapat hubungan erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dengan teori kepercayaan pada saat pembentukan kontrak, memperkuat pandangan adanya hubungan antara itikad baik dan kepatutan tersebut.¹⁵

B. Lewat Waktu dan Akibatnya Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual Komersial Pasal 1339 KUHPerdara

Kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan, beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:

a. Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitor untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan

¹² Pasal 1347 BW.

¹³ Agus Yudho Hernoko, *Op Cit*, hal. 222.

¹⁴ M. Moerasad, *Op Cit*, hal. 20.

¹⁵ Pitlo, *Op Cit*, hal. 94.

wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.¹⁶

Debitor dinyatakan lalai apabila, (i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi, dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitor. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitor untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang, peringatan kreditor mengenai lalainya debitor harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 1238 BW). Jadi lembaga 'pernyataan lalai' merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitor dinyatakan wanprestasi.

Praktik penyusunan kontrak seringkali dimasukkan klausul yang isinya sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan tidak dipenuhi salah satu kewajiban debitor dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Biasanya untuk menindaklanjuti kondisi ini dicantumkan juga dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan. Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 BW, ganti rugi meliputi:

Yang dimaksud biaya adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasinya debitor, misal biaya perjalanan, biaya notaris. Yang dimaksud rugi adalah berkurangnya harta benda kreditor sebagai akibat wanprestasinya debitor. Yang dimaksud

bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor seandainya tidak terjadi wanprestasinya.¹⁷

Ganti rugi di sini meliputi ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi debitor. Sedangkan ganti rugi pelengkap merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitor sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.¹⁸

Cara membuktikan kerugian kreditor, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (wanprestasi) dengan akibat yang ditimbulkannya (kerugian). Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian.

Pelanggaran kontrak karena adanya wanprestasi berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Ganti rugi jumlah yang tidak tentu, meliputi:
 - i. ganti rugi substansial, yaitu ganti rugi terkait dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitor.
 - ii. ganti rugi nominal (*nominal damaged*), walaupun terdapat pelanggaran kontrak, jika tidak terdapat kerugian yang dialami kreditor, maka pengadilan hanya membebaskan ganti rugi dalam nominal yang wajar.
 - iii. Ganti rugi teladan (*exemplary damaged*) yaitu ganti rugi yang melebihi kerugian kreditor, dengan maksud sebagai pengajaran kepada debitor.
- b. Ganti rugi jumlah tertentu (*liquidated damaged*), adalah

¹⁶ Pasal 1243 BW.

¹⁷ Agus Yudho Hernoko, *Op Cit*, hal. 225.

¹⁸ *Ibid*.

jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam kontrak terkait adanya pelanggaran, atau jika kontrak mengandung klausul yang bersifat menghukum, jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi tersebut tidak melebihi dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam kontraknya.¹⁹

Pembebanan ganti rugi kepada pihak debitor harus dikaitkan dengan sifat pelanggaran kontraktual yang fundamental. Pelanggaran-pelanggaran kecil yang secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak hendaknya ditoleransi oleh pihak kreditor, dan tidak secara membabi buta menerapkan sanksi kepada debitor di sini pentingnya fungsi asas proporsionalitas untuk menilai kadar kesalahan serta beban kewajiban yang harus dipikul oleh salah satu pihak, sehingga kontrak berjalan dengan baik.

b. Daya Paksa (*overmacht*)

Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitor memberikan hak gugat kepada kreditor dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hak kreditor tersebut, meliputi: pemenuhan, pembubaran dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditor senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitor. Artinya, hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitor untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya melalui beberapa cara, yaitu:²⁰

- a. mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin 'pelepasan hak'. Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitor, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara eksplisit (tegas) atau implisit.
- b. mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin. Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi debitor terhadap dalil gugatan

kreditor, di mana tangkisan debitor tersebut isinya menyatakan bahwa kreditor sendiri tidak melaksanakan prestasi.

- c. mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya *overmacht* (daya paksa).

Rumusan *overmacht* menurut pasal-pasal tersebut, adalah sebagai berikut: Pasal 1244 BW, menyatakan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu jika tidak ada itikad buruk padanya.

Pasal 1245 BW, menyatakan:

Tidak ada penggantian biaya, rugi dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pasal 1444 BW, menyatakan:

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

¹⁹ Arif Sidharta, *Op Cit*, hal. 122-123.

²⁰ Satrio J., *Op Cit*, hal. 18-19.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukannya itu.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Pasal 1445 BW, menyatakan:

Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang, musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, risiko adalah ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitor tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *overmacht*.²¹ Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko berkorelasi dengan *overmacht*, hendaknya dibedakan antara *overmacht* yang menghalangi pelaksanaan prestasi debitor dengan ketidakmungkinan melaksanakan hak. Ketidakmungkinan melaksanakan hak merupakan keadaan pribadi kreditor dan karenanya bukan merupakan alasan *overmacht*. Selain itu perlu diperhatikan sifat dari *overmacht* terhadap kemungkinan pelaksanaan prestasi, yaitu: (i) *overmacht yang* bersifat absolut (tetap; permanen), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan, dan (ii) *overmacht yang* bersifat relatif (tidak tetap, temporer), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinnya pemenuhan prestasi kembali.

Risiko tanggung gugat dalam terjadi *overmacht* terdapat beberapa teori yang

mencoba memberikan argumentasi masing-masing, meliputi:

- a. Teori Obyektif. Teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa, 'prestasi tidak mungkin bagi setiap orang', artinya terkait dengan ketidakmungkinan mutlak bagi setiap orang.
- b. Teori Subyektif. Titik tolak teori ini adalah 'prestasi tidak mungkin bagi debitor yang bersangkutan artinya terkait dengan ketidakmungkinan relatif (dengan mengingat keadaan pribadi atau subyek debitor).²²

Undang-undang adakalanya menetapkan pihak lain harus bertanggung gugat di luar kesalahannya (i.c orang tua, wali, atau majikan bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya).²³

Mencermati uraian di atas, maka dalil *overmacht* tidak akan berhasil, apabila:

- a. *overmacht* terjadi diluar kesalahan debitor, namun debitor telah dalam keadaan lalai,
- b. tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian,
- c. tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan,
- d. tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitor dalam melaksanakan perikatannya.²⁴

Terkait dengan *overmacht*, instrumen hukum bagi debitor untuk mengelak dari tanggung gugat apabila kegagalan pelaksanaan prestasi yang menjadi kewajiban kontraktualnya terjadi di luar kesalahannya, "setiap kegagalan dalam pemenuhan prestasi mewajibkan debitor untuk membayar ganti rugi yang diderita kreditor, kecuali kegagalan itu tidak dapat dibebankan kepadanya". Penegasan lebih lanjut mengenai adanya peluang bagi debitor untuk mendalilkan

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 40.

²² *Ibid*, hal. 52.

²³ Pasal 1367 BW

²⁴ Subekti, *Op Cit*, hal. 154-155.

overmacht terdapat “kegagalan dalam pemenuhan prestasi tidak dapat dibebankan kepada debitor, apabila hal itu terjadi di luar kesalahannya, menurut undang-undang atau pendapat umum yang diterima.”²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para pelaku bisnis dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual senantiasa mengharapkan kontrak yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, berpedoman pada norma hukum yang konkrit dengan pemenuhan prestasi sebagai wujud pelaksanaan kewajiban kontraktual berpedoman pada faktor otonom dan faktor heteronom (menentukan hak dan kewajiban para pihak) dan faktor penentu subsider yang menempatkan sifat kontrak, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 BW) dan Pasal 1347 BW) secara terbuka (*fair*) di antara para pihak.
2. Kontrak komersial sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban dalam dunia bisnis dilaksanakan secara proporsional, tidak menutup kemungkinan mengalami kegagalan kontrak terjadi karena faktor interen para pihak maupun faktor ekstern yang berpengaruh terhadap eksistensi, prestasi kontrak yang berakibat lewat waktu, wanprestasi atau *overmacht* (daya paksa), setiap kegagalan pemenuhan prestasi mewajibkan membayar ganti rugi debitor kepada kreditur, kecuali terjadi di luar kesalahannya menurut undang-undang. Tidak jarang terjadi pencantuman kontrak (klausul) pembatalan kontrak atau penuntutan kontrak oleh para pihak sebagai akibat kegagalan pemenuhan pelaksanaan kewajiban kontrak.

B. Saran

1. Para pihak yang melaksanakan usaha di bidang bisnis hendaknya dalam menyusun dan melaksanakan kewajiban kontraktual komersial berpedoman pada

(proporsionalitas) klausul yang tertuang dalam kontrak.

2. Debitur sebagai salah satu pihak dalam berkontrak (bisnis) hendaknya menjaga/memperhatikan prestasi sehingga terhindar dari kegagalan pemenuhan kewajibannya dalam kontraktual komersial yang dibangun bersama dengan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Budiono Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Guest A.G., Konrad Zwieght & Hein Kotz, dalam Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Pascasarjana, 2003.
- Hatta Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ibrahim Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Manuel V.G. *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, Bahasa Andi Purwaningsih, Yogyakarta, tt.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marzuki Peter Mahmud, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak Yuridika*, Vol. 16 No. 2, Maret, Uner, Surabaya, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Pascasarjana, Jakarta, 2003.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Jakarta, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

²⁵ Manuel V.G. *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, Bahasa Andi Purwaningsih, Yogyakarta, hal. 95.

- Sjahdeini Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soenandar Taryana, *Prinsip-prinsip Sumber Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Suryadiningrat, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2004.
- Vollmar H.F.A., *Hukum Benda Menurut KUH Perdata*, (terjemahan Chidir Ali), Tarsito, Bandung, 1990.
- _____, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Cet. II, Rajawali, Jakarta, 1992.

Sumber-sumber lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata